



**P U T U S A N**

**Nomor: 86/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOGI PUTRA PRATAMA Bin LUKMAN**

**WAHYUDI**

Tempat lahir : Malinau (Kalimantan Utara)

Umur/tgl. Lahir : 22 Tahun / 07 Juli 1994

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tanjung Lapang, Rt. 012, Kec. Malinau  
Barat, Kab. Malinau.

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Polres

Malinau berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan sejak tanggal **23 Juli 2016** sampai dengan tanggal **11 Agustus 2016**;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **12 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **20 September 2016**;

Halaman 27 dari Halaman 27 Putusan No. 86/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal **5 September 2016** sampai dengan tanggal **24 September 2016**;
4. Majelis Hakim, Terdakwa ditahan sejak tanggal **19 September 2016** sampai dengan tanggal **18 Oktober 2016**;
5. **Dibantarkan** oleh Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **19 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **17 Desember 2016**;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 86/ Pen.Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 86/Pen.Pid.Sus / 2016 / PN Mln. (Narkotika) tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **YOGI PUTRA PRATAMA Bin LUKMAN WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **YOGI PUTRA PRATAMA Bin LUKMAN WAHYUDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket/bungkus sabu dengan berat bruto  $\pm 0,10$  (kurang lebih nol koma sepuluh) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah handphone Merk Nokia dengan nomor IMEI : 359589054247506.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam nomor Polisi KT 4469 HB dengan nomor mesin : HB31E1180729, nomor rangka: MH1HB31156K185398 beserta kuncinya.

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah berterus terang, mengakui semua

Halaman 27 dari Halaman 27 Putusan No. 86/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU :**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota polisi di Polres Malinau;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Malinau terhadap Terdakwa karena diduga telah menyimpan, memiliki, atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum`at tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 02.00 wita di depan jalan Museum di Desa Kuala Lapang Rt. 004, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau.
  - Bahwa awalnya saksi bersama Saksi yang juga merupakan anggota Kepolisian Resort Malinau menuju Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau setelah mendapat informasi dari masyarakat



tentang adanya seseorang yang membawa narkoba di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau dan ketika sampai di Desa Kuala Lapang Rt. 004 saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor Polisi KT 4469 HB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **RINES ALBERT Anak Dari FRANS RINING**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Linmas (Perlindungan Masyarakat) yang bertugas menjaga keamanan Museum yang berlatar di Desa Kuala Lapang Rt. 004, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau.
- Bahwa Saksi bertugas menjaga museum bersama saksi JEPRI Anak Dari Buwing;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini karena terkait peristiwa penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa narkoba yang disalahgunakan adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polisi di depan Museum pada jam 02.00 wita yang berlatar di Desa Kuala Lapang Rt. 004, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu yang terdapat didalam dompet warna hitam yang disimpan didalam tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk Nokia.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor Polisi KT 4469 HB.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan dakwaannya mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 7877/NNF/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 10584/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,008 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10584/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus sabu dengan berat bruto  $\pm 0,10$  (kurang lebih nol koma sepuluh) gram;



- 1 (satu) buah handphone Merk Nokia dengan nomor IMEI : 359589054247506;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam nomor Polisi KT 4469 HB dengan nomor mesin: HB31E1180729, nomor rangka: MH1HB31156K185398 beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, sehingga selanjutnya di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini karena terkait peristiwa penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa narkoba yang disalahgunakan adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa membawa 1 (satu) poket sabu yang disimpan di dalam dompet hitam, yang berada di dalam tas kecil warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu dengan cara membeli dari sdr. RONI (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 00.30 wita di lapangan sepak bola Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota, kabupaten Malinau.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dikaitkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 di depan Museum yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 004, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau pada jam 02.00 wita terdapat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa jenis narkoba yang disalahgunakan adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Erik Palungan bersama dengan Saksi yang juga merupakan anggota Kepolisian Resort Malinau menuju Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang membawa narkoba di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau dan ketika sampai di Desa Kuala Lapang Rt. 004 Saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa membawa 1 (satu) poket sabu yang disimpan di dalam dompet hitam, yang berada di dalam tas kecil warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu dengan cara membeli dari sdr. RONI (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 00.30 wita di lapangan sepak bola Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota, kabupaten Malinau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 7877/NNF/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 10584/2016/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF.-: berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,008 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10584/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor Polisi KT 4469 HB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau alternatif kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 27 dari Halaman 27 Putusan No. 86/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini.

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa **YOGI PUTRA PRATAMA Bin LUKMAN WAHYUDI** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**



Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa memiliki narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Halaman 27 dari Halaman 27 Putusan No. 86/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, membawa, atau menguasai dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, tentunya dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian yang telah diketahui oleh umum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian memiliki adalah mempunyai / mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, memegang (rahasia) teguh-teguh, menyembunyikan, mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya), atau mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya), dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan; mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 7877/NNF/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 10584/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,008 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10584/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk  
Halaman 27 dari Halaman 27 Putusan No. 86/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Erik Palungan bersama dengan Saksi yang juga merupakan anggota Kepolisian Resort Malinau menuju Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang membawa narkoba di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau dan ketika sampai di Desa Kuala Lapang Rt. 004 Saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa membawa 1 (satu) poket sabu yang disimpan di dalam dompet hitam, yang berada di dalam tas kecil warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu dengan cara membeli dari sdr. RONI (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 00.30 wita di lapangan sepak bola Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota, kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur **“menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua penuntut umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman** dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam masa penahanannya terhadap diri Terdakwa pernah dilakukan pembantaran, berdasarkan surat penetapan Nomor 86/Pid.Sus/2016/PN Mln, maka sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1989, selama masa Terdakwa menjalani rawat inap di Rumah Sakit, tidak ikut dikurangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) poket/bungkus sabu dengan berat bruto  $\pm 0,10$  (kurang lebih nol koma sepuluh) gram, terhadap barang bukti telah pula disita dengan penetapan yang resmi sehingga ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, namun terhadap status selanjutnya dari barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang-barang tersebut tidak disalahgunakan dan dikhawatirkan apabila dikembalikan Terdakwa dapat mengulangi tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone Merk Nokia dengan nomor IMEI : 359589054247506, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam nomor Polisi KT 4469 HB dengan nomor mesin: HB31E1180729, nomor rangka: MH1HB31156K185398 beserta kuncinya, telah selesai dipergunakan di dalam

Halaman 27 dari Halaman 27 Putusan No. 86/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan guna kepentingan pembuktian dan juga telah diketahui bersama tentang pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

### Keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

### Keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima di masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI PUTRA PRATAMA Bin LUKMAN WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit di luar Rumah Tahanan Negara (RUTAN), yang tidak ikut dikurangkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket/bungkus sabu dengan berat bruto + 0,10 (kurang lebih nol koma sepuluh) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah handphone Merk Nokia dengan nomor IMEI : 359589054247506.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam nomor Polisi KT 4469 HB dengan nomor mesin : HB31E1180729, nomor rangka: MH1HB31156K185398 beserta kuncinya.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 oleh **Arief Boediono, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Yulianto Thosuly, S.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 27 Oktober 2016** juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sudirman Sitio, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Agus Eko, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

**Musashi A. Putra, S.H., M.H.**

**Arief Boediono, S.H., M.H.**

TTD

**Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Sudirman Sitio, S.H.**